



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

**KEPUTUSAN
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : KEP.03 /KA/II/2015**

TENTANG

**TIM INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN PENEMPATAN
TKI SEKTOR INFORMAL KE NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perlindungan TKI sektor informal ke negara-negara Timur Tengah perlu dilakukan pengawasan;
 - bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penempatan TKI sektor informal ke Timur Tengah perlu dilakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran penempatan TKI sektor informal;
 - bahwa untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perlu di bentuk Tim dan Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas Tim;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - Surat Keputusan dari MENPAN Nomor : B.1174/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 19 April 2012 tentang persetujuan Nomenklatur Organisasi di BNP2TKI dan Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI Nomor : Per.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
- Memperhatikan** : Hasil kunjungan Kepala BNP2TKI ke Timur Tengah pada bulan Januari 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Investigasi dan Pemeriksaan terhadap pelanggaran penempatan TKI sektor informal ke negara-negara Timur Tengah.

- KEDUA** : Susunan Tim dimaksud pada amar pertama tercantum pada lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab.
1. Pengarah
Memberikan arahan kepada Tim tentang kebijakan investigasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran penempatan TKI sektor informal ke negara-negara Timur Tengah yang sedang dilakukan moratorium.
 2. Penanggung Jawab
Melakukan supervisi terhadap keseluruhan kegiatan Tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan investigasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran.
 3. Ketua
Mengkoordinir anggota Tim dalam pelaksanaan investigasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran, rapat-rapat dan menyusun rekomendasi terhadap hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan anggota secara bersama-sama.
 4. Anggota
Melaksanakan investigasi dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelanggaran yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPNS di lingkungan BNP2TKI.
 5. Panitera/sekretaris
Mengatur jadwal, kegiatan dan mencatat hasil rapat-rapat Tim serta membantu penyusunan penyusunan laporan dan rekomendasi Tim kepada Kepala BNP2TKI.
- Tim bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan, dibebankan kepada DIPA Deputi Perlindungan BNP2TKI, Tim tidak diberikan honorarium.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2015

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA




NUSRON WAHID

Lampiran : Keputusan Kepala BNP2TKI
 Nomor : Kep. 03 /KA/2015
 Tanggal : 12 Januari 2015

**SUSUNAN TIM INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN
 PENEMPATAN TKI SEKTOR INFORMAL KE NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGARAHAN TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Nusron Wahid	Kepala BNP2TKI	Pengarah	
2	Agusdin Subiantoro	Deputi Penempatan	Penanggung Jawab	
3	Lisna Y. Poeloengan	Deputi Perlindungan	Penanggung Jawab	
4	Ir. R. Wisantoro	Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	Ketua	
5	Dono Prasetyo	Staff Profesional Pimpinan	Panitera/Sekretaris	
6	Teguh Hendro Cahyono	Direktur Mediasi dan Advokasi	Anggota	
7	Ramiyani Sinaga	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota	
8	Mohammad Syafrie	Direktur Pelayanan Pengaduan	Anggota	
9	Kombes Pol. Ahmad Ramadhan	Kasubdit Pengamanan	Anggota	
10	Karman, SE	Kasubdit Kws. Timur Tengah Dit. Mediasi dan Advokasi	Staf Sekretariat	
11	Farid Ma'ruf, S.Ag	Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan	Staf Sekretariat	
12	Ahnas, S.Ag, Msi	Kasubdit KTKLN Deputi Penempatan	Staf Sekretariat	
13	Samsurizal, S.Sos	Kasubdit Dok. Visa Kerja & Keimigrasian	Staf Sekretariat	
14	Mucharom, S.Ag	Kasubdit Kelembagaan	Staf Sekretariat	
15	Irna	Staf pada Direktorat Pengamanan dan Pengawasan	Staf Sekretariat	
16	Dinna Dwi Pangestuti	Mediator Kasus TKI, Seksi Litigasi dan Non Litigasi Kws. Timteng	Staf Sekretariat	

KEPALA
 BADAN NASIONAL
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

